



IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA LKMS UKHUWAH BINTANG IHSANI DITINJAU DARI PSAK 102

Muhammad Arief¹, Romi Adetio Setiawan², & Padlim Hanif³

^{1,2&3}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*
Email : ariefmuhhammadmei@gmail.com, romiadetio@mail.uinfasbengkulu.ac.id,
padlim.hanif@mail.uinfasbengkulu.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani dalam penerapan atas transaksi *murabahah* apakah telah sesuai dengan pedoman akuntansi syariah yaitu PSAK 102, sehingga peneliti bermaksud untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK 102 atas transaksi *murabahah* pada Ukhuwah Bintang Ihsani. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan akuntansi akad *murabahah* di LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani telah memenuhi persyaratan PSAK 102 serta prinsip-prinsip syariah yang relevan. Meskipun terdapat beberapa poin paragraf (dalam PSAK 102) yang berbeda dalam pendekatan akuntansi antara keduanya, namun akuntansi yang diterapkan oleh LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani telah memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan pedoman yang berlaku dalam industri keuangan mikro syariah. Pengakuan transaksi, pengukuran aset, pengungkapan informasi, serta kepatuhan syariah telah diperhatikan dengan baik dalam penyusunan laporan keuangannya.

Kata Kunci : Pembiayaan *Murabahah*, PSAK102, LKMS.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the extent to which the LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani in the application of murabahah transactions is in accordance with Islamic accounting guidelines, namely PSAK 102, so researchers intend to determine the suitability of the application of PSAK 102 on murabahah transactions at Ukhuwah Bintang Ihsani. To answer the above problem formulation, a descriptive method with qualitative approach will be used and data collection techniques, namely observation, interviews and documentation will be used. In data analysis using data reduction methods, presenting data and drawing conclusions. The validity of the data is done through triangulation of sources. The results of this study explain that the application of murabahah contract accounting at LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani has met the requirements of PSAK 102 and relevant Shariah principles. Although there are several paragraphs (in PSAK 102) that differ in the accounting approach between the two, the accounting applied by LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani has taken into account the Shariah principles and guidelines applicable to the Islamic microfinance industry. Transaction recognition, asset valuation, information disclosure and Sharia compliance have been well considered in the preparation of its financial statements.

Keywords : *Murabahah Financing, PSAK 102, LKMS.*

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara melalui pemukiman Muslim terbesar. Menurut *World Population Review* tentang *Muslim Majority Countries 2021* Indonesia ialah kawasan komunitas Muslim terbesar nomor 1 di dunia melalui kuantitas pemukim Muslim sebesar 231,05 juta jiwa atau 86.7% dari jumlah pemukim Indonesia serta 13% dari jumlah komunitas Muslim di dunia. Berdasarkan evidensi di atas, maka kita warga Indonesia memiliki responsibilitas yang besar untuk perkembangan ekonomi syariah dunia, terutama di sektor perbankan syariah (Setiawan & Febriani, 2023). Di Indonesia sendiri institut finansial syariah saat ini cukup menjumpai kemajuan yang pesat, hal ini di tandai melalui kian banyaknya institut finansial Islam. Selain itu juga, telah muncul institut finansial Islam lainnya seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, serta lembaga finansial mikro Islam (Jannah et al, 2023).

Koordinasi akuntansi syariah, salah satu model LKM yang relatif berkembang di Indonesia ialah LKM Syariah. keaktifan (LKMS) secara diktum hampir sama melalui LKM konvensional, namun ada beberapa perbedaan analitis hal akad serta transaksinya, ialah melalui koordinasi syariah yang enggak melepaskan adanya bunga. Melalui koordinasi syariah ini dikembangkan formasi pembiayaan untuk usaha kecil melalui memakai koordinasi *profit sharing* (Hidayat, 2021). Melalui hal tersebut di LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani memiliki berbagai macam produk tabungan serta memberi pinjaman LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani melangsungkan pemberian pinjaman duit kepada anggota tersebut melalui pembiayaan produk seperti pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah multijasa*, serta *musyarakah*.

Akad penajaan di LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani direalisasi ke program finansial di sana. Transaksi analitis akad pembiayaan harus disajikan secara transparansi, akuntabilitas, serta dapat termakbul oleh anggotanya maupun warga

secara seluruhan. Laporan finansial tersebut nantinya sebagai bahan untuk memahami sehat enggaknya suatu substansi. Laporan finansial tidak hanya meliputi pemberitahuan finansial akan tetapi instrumen berkoneksi yang bergandengan secara kontan maupun melalui penjelasan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan (Muhammad, 2015).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ialah suatu kerangka dari prosedur penciptaan bimbingan finansial akuntansi yang berisi regulasi mengenai pendataan, kategorisasi, serta pengutaraan petunjuk finansial yang rangkap oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pendapat pada situasi yang sedang beredar serta sependapat serta menduga disahkan oleh institut atau institut legal di Indonesia. Untuk seluruh transaksi *murabahah* LKMS harus tunduk pada PSAK 102 (Astika & Suarni, 2018). Sebagai kaidah analitis proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan serta penyajian bimbingan finansial. PSAK No. 102 bermakna sebagai kaidah apakah institut finansial syariah telah melaksanakan negoisasi *murabahah* melalui kaidah syariah serta diktum syariah. Ukhuwah Bintang Ihsani seharusnya sudah menyelusuri kaidah akuntansi syariah yang ada, tetapi belum diketahui sejauh mana implementasi atas transaksi *murabahah* yang sesuai melalui pedoman akuntansi syariah, sehingga peneliti beriktikad untuk memafhumi kemiripan implementasi PSAK No. 102 atas transaksi *murabahah* pada Ukhuwah Bintang Ihsani.

Berdasarkan pemaparan di atas pengarang untuk melangsungkan riset mengenai PSAK akad *murabahah* di LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani kota Bengkulu.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Murabahah

Murabahah ialah Jual-beli melalui taksiran asal ditambah laba yang disepakati antara pihak LKMS melalui konsumen, LKMS penentuan taksiran komoditas kepada konsumen LKMS melepaskan laba analitis kuantitas melalui kesepakatan (Asnaini & Yustati, 2017). Harga jual ialah harga beli

LKMS ditambah laba. serta juga Penerapan akad *murabahah* dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu pembayaran tunai setelah penerimaan barang atau penangguhan pembayaran secara angsuran setelah proses penerimaan barang (Umi et al, 2024). Walaupun akad *murabahah* ini sering dipakai atau digunakan, namun sebagian warga tidak mengerti tentang implementasi akad ini. Sehingga banyak anggapan bahwa praktik pada lembaga finansial mikro syariah tidak berbeda jauh melalui lembaga finansial konvensional yang terlebih dahulu dikenal oleh warga luas. dan pembiayaan *murabahah* ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* telah menetapkan ketentuan dalam lembaga keuangan syariah (Istiqomah, 2021).

Landasan Hukum Murabahah

a) Al-Quran

Dasar hukum dalam Q.S surat an-Nisaa' ayat 29 (Ependi & Thamrin, 2021) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa' ayat 29).

b) Hadist

Selain itu dasar hukum *murabahah* terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 2289 (Muhammadiyah & Zulhamdi, 2022) :

Artinya: “Diriwayatkan dari shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai, *muqaradhadh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah).

Hadist dia atas menjelaskan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga melalui pembiayaan *murabahah* yang dilangsungkan secara tempo, analitis arti konsumen diberi tenggang durasi untuk melangsungkan pelunasan atas mutu komoditas sesuai kesepakatan.

Rukun Dan Syarat Murabahah

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu (Melina, 2020) :

- Pelaku akad yaitu *ba'i* (penjual) ialah pihak yang memiliki barang untuk dijual serta *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) serta *tsaman* (harga).
- Shighah*, yaitu ijab serta qabul.

Sedangkan syarat akad *murabahah*, ialah :

- Mengetahui harga pertama (harga pembelian) baik kedua belah pihak.
- Mengetahui besarnya laba, mengetahui jumlah laba ialah keharusan, karena ia ialah bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga ialah syarat sahnya jual beli.
- Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan serta sejenis, seperti benda yang ditakar, ditimbang serta dihitung. Jika modal serta benda-benda yang tidak memiliki kesamaan, seperti barang dagangan, selain *dirham* serta *dinar*, tidak boleh diperjual belikan melalui cara *murabahah* oleh pihak yang tidak memiliki barang dagangan. Hal ini karena *murabahah*

ialah jual beli melalui harga yang sama dengan harga pertama, melalui adanya tambahan laba analitis koordiansi *murabahah* (Melina, 2020):

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ialah organisasi finansial yang dirancang khusus untuk memberikan layanan konsultasi bisnis dan pendidikan keuangan yang sehat kepada anggota dan masyarakat umum melalui pengembangan bisnis finansial mikro. Destinasi dari simpanan lembaga finansial mikro ini tidak hanya untuk membantu warga umum, namun juga memperhatikan kepentingan warga. Integrasi arah kecendekiaan, strategi, serta strata ekspansi di pabrik finansial syariah, termasuk di IKNB Syariah. Tentu perlengkapan ordinasi yang dibuang juga sesuai melalui diktum syaria, melalui mengimplikasikan DSN MUI (Asnaini & Yustati, 2017). LKMS sendiri terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (*Baitul Mai Wat Tanmil*), Koperasi Syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya.

PSAK 101

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 : *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (selanjutnya disebut PSAK 101) menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah.

PSAK 102

PSAK 102 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*. Adapun terkait perlakuan akuntansi dalam PSAK 102 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dimulai dari paragraf 15 sampai paragraf 38.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2019) mengenai implementasi akad *murabahah* di perbankan syariah Kota Padangsidempuan. Pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan di perbankan syariah, yaitu Pertama : Penerapan *murabahah* dengan cara bank membeli barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Kedua; pemindahan hak kepemilikan secara langsung dari *supplier* kepada nasabah. Ketiga; bank mewakili (*wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya.

Penelitian yang dilakukan Syakir et al, (2021) mengenai analisis implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha mikro. Hasil penelitian ini menghasilkan temuan bahwa implementasi produk pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad *murabahah* di BMT Khairul Amin terdiri dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, pemenuhan data dan dokumen, survey usaha dan jaminan, analisis administratif, analisis pembiayaan, pemberian kuasa *wakalah* dan pencairan pembiayaan, pelaporan bukti pembelian dan kontrak perjanjian pembiayaan *murabahah*, Dalam praktiknya di BMT Khairul Amin, produk pembiayaan usaha mikro yang menggunakan akad *murabahah* lebih sering menggunakan akad *wakalah* sebagai akad pelengkapannya.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Sumber informasi (informan) dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang yaitu : 1 orang Ketua/ Manager, 1

orang AO, dan 1 orang DPS. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Ardiansyah et al, 2023). Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang dikemukakan oleh model Miles dan Huberman terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Saragih et al, 2024). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akad Murabahah Di LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani

Penerapan akad *murabahah* analisis lembaga finansial berbasis syariah menjadi perhatian penting dalam menjamin kepatuhan terhadap diktum syariah serta memberikan faedah yang nyata bagi faksi yang terlibat. Fokus penelitian adalah memahami pandangan manajer, *account officer* (AO), dan departemen pengawasan syariah (DPS) terkait implementasi akad *murabahah*. Berikut ialah beberapa poin yang menunjukkan penerapan akad *murabahah* yang sesuai melalui syariah:

- **Transparansi:**

LKMS UBI mengimplementasikan akad *murabahah* melalui beberapa langkah yang transparan. Konsumen mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian LKMS melakukan analisis kelayakan. Jika disetujui, LKMS membeli barang dari pemasok dan menjualnya kepada konsumen dengan margin laba yang disepakati. Setiap tahap proses dilakukan secara terbuka, termasuk pengungkapan harga dan margin laba.

- **Kepentingan Bersama:**

LKMS UBI memastikan keamanan dan keberlanjutan transaksi *murabahah* dengan memfokuskan pembiayaan pada anggota yayasan seperti guru-guru SDIT. Ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kemudahan penagihan melalui pemotongan gaji langsung.

- **Penghindaran *Riba*:**

AO di LKMS UBI bertanggung jawab menjelaskan prinsip akad *murabahah* dan memastikan transaksi bebas dari *riba*. AO membantu nasabah memilih objek pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka, serta memastikan nasabah memahami isi akad sebelum menandatangani.

- **Kepatuhan Syariah:**

LKMS UBI menerapkan strategi komprehensif untuk memastikan kepatuhan terhadap PSAK 102. Strategi ini meliputi edukasi karyawan, pembentukan tim khusus, pengembangan sistem dan prosedur syariah, audit internal, konsultasi dengan ahli syariah, dan dokumentasi lengkap.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *murabahah* di LKMS UBI telah memenuhi standar syariah dalam hal transparansi, keadilan, penghindaran *riba*, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Namun, transaksi pembiayaan masih terbatas pada lingkup internal anggota yayasan untuk menjaga keamanan dan kemudahan penagihan.

Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Di LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Ditinjau Dari PSAK 102

Setelah melihat hasil wawancara pada Manager, AO, serta DPS tentang kesesuaian perlakuan akuntansi *murabahah* di LKMS UBI kota Bengkulu maka manuskrip wawancaranya di masukan langsung di tabel perbandingan, maka akan dilakukan analisis apakah implementasi akuntansi penajaan

murabahah di LKMS UBI telah sebanding melalui pencatatan akuntansi yang berlaku.

Tabel 1. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani

Para-graf	Perlakuan Akuntansi Menurut PSAK 102	Perlakuan Akuntansi di LKMS UBI
Pengakuan dan Pengukuran		
15.	Persediaan <i>murabahah</i> diukur pada biaya perolehan saat perolehan.	Dalam LKMS persediaan <i>murabahah</i> diukur pada biaya perolehan saat perolehan.
16.	Persediaan <i>murabahah</i> diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto, yang lebih rendah. Selisihnya diakui sebagai kerugian, terutama dalam <i>murabahah</i> pesanan mengikat.	Dalam LKMS tidak ada pengukuran pada nilai realisasi neto. Selisih harga jual dan biaya perolehan diakui sebagai margin <i>murabahah</i> .
17.	Diskon pembelian persediaan <i>murabahah</i> setelah akad diakui sebagai liabilitas kepada pembeli atau penghasilan penjual, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.	Dalam LKMS diskon pembelian diakui sebagai pengurang pendapatan <i>murabahah</i> .
18.	Piutang <i>murabahah</i> diakui pada saat akad. Penurunan nilai diatur dalam ISAK 102.	Dalam LKMS piutang <i>murabahah</i> diakui pada saat akad. Penurunan nilai diatur dalam ISAK 102.
19.	Pendapatan <i>murabahah</i> terdiri dari margin dan pendapatan lain dalam akad. Uang muka diakui sebagai pengurang tagihan.	Dalam LKMS pendapatan <i>murabahah</i> terdiri dari margin dan pendapatan lain. Uang muka diakui sebagai pengurang tagihan.
20.	Pendapatan <i>murabahah</i> diakui saat penjual mengalihkan pengendalian persediaan kepada pembeli atau selama periode akad secara proporsional, tergantung pada pembiayaan signifikan.	Dalam LKMS pendapatan <i>murabahah</i> diakui secara proporsional selama periode akad.
21.	<i>Murabahah</i> tangguh dengan pembiayaan signifikan tergantung pada perbedaan harga jual tunai dan tangguh.	Dalam LKMS <i>murabahah</i> tangguh diakui jika terdapat perbedaan harga jual tunai dan tangguh.
22.	PSAK 101 mengatur pengakuan pendapatan <i>murabahah</i> tangguh tanpa risiko kepemilikan persediaan.	Dalam LKMS PSAK 101 mengatur pengakuan pendapatan <i>murabahah</i> tangguh tanpa risiko kepemilikan persediaan.
23.	Biaya transaksi <i>murabahah</i> diakui seiring dengan pendapatan <i>murabahah</i> .	Dalam LKMS biaya transaksi <i>murabahah</i> diakui seiring dengan pendapatan <i>murabahah</i> .
24.	Potongan pelunasan piutang diakui sebagai pengurang pendapatan <i>murabahah</i> .	Dalam LKMS potongan pelunasan diakui sebagai pengurang pendapatan <i>murabahah</i> .
25.	Potongan atas piutang yang belum dilunasi mempengaruhi pengakuan pendapatan <i>murabahah</i> .	Dalam LKMS potongan atas piutang yang belum dilunasi tidak memengaruhi pengakuan pendapatan <i>murabahah</i> .
26.	Keterkaitan antara pengaturan pengakuan pendapatan diatur dalam PSAK yang akan diterbitkan.	Dalam LKMS keterkaitan pengaturan pengakuan pendapatan diatur dalam PSAK 105.
27.	Denda dari pembeli diakui sebagai liabilitas.	Dalam LKMS denda dari pembeli diakui sebagai pendapatan lain.
28.	Utang <i>murabahah</i> muncul dari transaksi tangguh diakui sebagai liabilitas.	Dalam LKMS utang <i>murabahah</i> diakui sebagai liabilitas.

29.	Biaya perolehan dari aset <i>murabahah</i> diukur sesuai metode: harga beli ditambah biaya transaksi jika tunai, biaya perolehan tunai jika melalui <i>murabahah</i> tangguh.	Dalam LKMS biaya perolehan aset <i>murabahah</i> diukur dengan metode harga beli ditambah biaya transaksi.
30.	Beban <i>murabahah</i> tangguhan diamortisasi proporsional selama akad.	Dalam LKMS beban <i>murabahah</i> tangguhan diamortisasi proporsional selama akad.
31.	Diskon pembelian, potongan pelunasan, dan utang <i>murabahah</i> diakui sebagai pengurang beban <i>murabahah</i> tangguhan.	Dalam LKMS diskon pembelian, potongan pelunasan, dan utang <i>murabahah</i> diakui sebagai pengurang beban <i>murabahah</i> tangguhan.
32.	Denda kepada penjual diakui sebagai beban.	Dalam LKMS denda kepada penjual diakui sebagai beban.
33.	Potongan uang muka karena pembatalan diakui sebagai beban.	Dalam LKMS potongan uang muka karena pembatalan diakui sebagai beban.
Penyajian		
34.	Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebagai nilai neto yang dapat direalisasikan, hasil saldo dikurangi penyisihan kerugian.	Dalam LKMS piutang <i>murabahah</i> disajikan sebagai nilai neto yang dapat direalisasikan.
35.	Pendapatan <i>murabahah</i> tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> .	Dalam LKMS pendapatan <i>murabahah</i> tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> .
36.	Beban <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang utang <i>murabahah</i> .	Dalam LKMS beban <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang utang <i>murabahah</i> .
Pengungkapan		
37.	Penjual ungkapkan aspek transaksi <i>murabahah</i> , termasuk harga perolehan aset, janji pemesanan, pertimbangan pada <i>murabahah</i> tangguh, total denda, tingkat kolektibilitas piutang, metode penurunan nilai, dan pengungkapan sesuai PSAK 101.	Dalam LKMS mengungkapkan aspek transaksi <i>murabahah</i> , termasuk harga perolehan aset, janji pemesanan, pertimbangan pada <i>murabahah</i> tangguh, total denda, tingkat kolektibilitas piutang, metode penurunan nilai, dan pengungkapan sesuai PSAK 101.
38.	Pembeli ungkapkan nilai tunai aset dari <i>murabahah</i> , jangka waktu <i>murabahah</i> tangguh, dan pengungkapan sesuai PSAK 101.	Dalam LKMS mengungkapkan nilai tunai aset dari <i>murabahah</i> , jangka waktu <i>murabahah</i> tangguh, dan pengungkapan sesuai PSAK 101.

Sumber : Data Olahan (2024)

Hasil dari perbandingan tabel di atas yang membahas perbedaan perlakuan akuntansi akad *murabahah* di LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani (UBI) dengan PSAK 102. Pada Paragraf 16, ditemukan bahwa LKMS UBI tidak mengakui margin *murabahah* saat pengukuran awal, menyebabkan nilai persediaan dan laba awal yang lebih rendah, dan direkomendasikan mengadopsi metode PSAK 102 untuk akurasi nilai aset dan laba. Pada Paragraf 25, LKMS UBI mengakui pendapatan penuh di awal, berbeda dengan PSAK 102 yang memperhitungkan potongan piutang, sehingga disarankan mengadopsi PSAK 102

untuk keandalan dan transparansi. Pada Paragraf 26, karena PSAK 102 belum memiliki aturan baku untuk penurunan nilai piutang *murabahah*, LKMS UBI menggunakan PSAK 105 untuk konsistensi dan transparansi. Pada Paragraf 27, denda dicatat sebagai pendapatan oleh LKMS UBI, sementara PSAK 102 mencatatnya sebagai kewajiban, dan disarankan untuk mengadopsi PSAK 102 untuk akurasi laporan keuangan. Meskipun ada beberapa perbedaan, LKMS UBI tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan pedoman yang berlaku dalam industri keuangan mikro syariah, sehingga memenuhi persyaratan

PSAK 102 dan prinsip-prinsip syariah yang relevan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *murabahah* di LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani telah memenuhi standar syariah dalam hal transparansi, keadilan, penghindaran *riba*, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Hal ini tercermin dari strategi implementasi yang mengutamakan transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi, serta perhatian terhadap kepentingan bersama antara LKMS, pelanggan, dan pemasok. Selain itu, perlakuan akuntansi *Murabahah* yang diterapkan oleh LKMS telah memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan pedoman yang berlaku dalam industri keuangan mikro syariah, meskipun terdapat beberapa poin perbedaan dalam pendekatan akuntansi dengan PSAK 102. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani telah berhasil dalam menerapkan dan mengelola akad *murabahah* secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi yang relevan. Hal ini memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan industri keuangan syariah, serta memberikan panduan bagi lembaga serupa dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan akuntansinya.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah., Risnita., & Jailani, M. Syahran. 2023. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), p. 1–9.

Asnaini., & Yustati, Herlina. 2017. *Lembaga Keuangan Syari'ah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Astika, Sri., & Suarni, Agusdiwana. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada

Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), p. 92-111.

Ependi, Rio., & Thamrin, Husni. 2021. Pembiayaan *Murabahah* di PT. Federal International Finance Syariah Pekanbaru. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 4(1), p. 26-36.

Hidayat, Agus. 2021. Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 13(01), p. 21–32.

Istiqomah, May Laylatul. 2021. Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Murabahah* di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqasyid Syariah Jaseer Auda. *Rechtenstudent*, 2(3), p. 242–254.

Jannah, Usrifatun., Hak, Nurul., & Hariyadi, Rizky. 2023. Peran BMT Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Syariah Jaya Abadi). *Innovative : Journal of Social Science Research*, 3(3), p. 8438–8447.

Kurniawan, Puji. 2019. Implementasi Akad *Murabahah* di Perbankan Syariah Kota Padangsidempuan. *Jurnal Al-Maqasi : Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan*, 5(1), p. 42-54.

Melina, Ficha. 2020. Pembiayaan *Murabahah* di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3(2), p. 269–280.

Muhammad, Rifqi. 2015. Landasan Teori Akuntansi Syariah. *EKMA4482/Modul 1*, p. 1–50.

Muhammadiyah., & Zulhamdi. 2022. Implementasi *Murabahah* pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(1), p. 53-73.

- Saragih, Eka Fitria., Laili, Hasanatun., Vanda, Medina Elly., Siregar, Mega Rahmadani., Sagala, Rizqa Auliyah Shifah., & Wasiyem. 2024. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Dasar X di Kota Medan. *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), p. 2419–2422.
- Setiawan, Romi Adetio., & Febriani, Lisa. 2023. Analisis Dampak Merger Terhadap Harga Saham, Abnormal Return, dan Volume Perdagangan Saham. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), p. 179–185.
- Syakir, Muhammad Abdi., Sauqi, Muhammad., & Candrakusuma, Mushlih. 2021. Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro. *MUSYARAKAH : Journal of Sharia Economics (MJSE)*, 1(2), p. 137-145.
- Umi, Olga Mutiara., Setiawan, Romi Adetio., & Syaifudin. 2024. IB Hijrah KPR Financing Mechanism with Murabahah Akad at Bank Muamalat. *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal*, 5(1), p. 28–32.